



PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
SERTA PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan penggunaan terhadap Bantuan Keuangan Kepada Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 24);

11. Peraturan Bupati

11. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 243);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Bantuan Keuangan Kepada Desa adalah bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
5. Unit kerja adalah Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya yang selanjutnya disingkat Bagian Ekbangsosbud Setda Kabupaten Jembrana atau Unit Kerja yang membidangi.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Jembrana.
8. Pania adalah sumbangan berupa uang untuk keperluan Upacara Keagamaan.

BAB II

JENIS DAN SASARAN

Pasal 2

Jenis Bantuan Keuangan Kepada Desa meliputi:

- a. bantuan jasa Pemangku;
- b. bantuan jasa Tokoh Umat;
- c. bantuan jasa Sulinggih;
- d. bantuan kepada Bendesa Pakraman;
- e. bantuan kepada

- e. bantuan kepada Kelian Adat;
- f. bantuan kepada Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N);
- g. bantuan kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Qur'an (TPQ);
- h. bantuan punia untuk upacara keagamaan kepada masyarakat;

Pasal 3

Sasaran Bantuan Keuangan Kepada Desa adalah Pemangku, Tokoh Umat, Sulinggih, Bendesa Pakraman, Kelian Adat, Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N), Guru Ngaji dan Upacara Keagamaan.

BAB III

BESARAN BANTUAN

Pasal 4

Bantuan Jasa Pemangku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada pemangku Dang Kahyangan, Kahyangan Jagat setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan masing masing sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 5

Bantuan Jasa Tokoh Umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan masing masing sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 6

Bantuan Jasa Sulinggih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan masing-masing sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Bantuan Kepada Bendesa Pakraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

Pasal 8

Bantuan Kepada Kelian Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Pasal 9

Bantuan Kepada Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan masing-masing sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Bantuan kepada Guru Ngaji di Taman Pendidikan Q'uran (TPQ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g diberikan kepada Guru Ngaji setiap bulan selama 12 bulan masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1). Bantuan Punia untuk Upacara Keagamaan Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, diperuntukkan kepada Anggota Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ lembaga-lembaga di Desa/ Kelurahan, berupa punia atau sumbangan uang, untuk keperluan Upacara Keagamaan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (2). Pemangku Dangkahyangan dan Pemangku Kahyangan Jagat yang meninggal dunia maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), Veteran yang meninggal dunia maksimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) kecuali Upacara Keagamaan untuk Sulinggih yang Lebar (meninggal dunia) paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Bantuan Jasa Pemangku, Tokoh Umat, Sulinggih, Bantuan Kepada Bendesa Pakraman, Bantuan Kepada Kelian Adat, Bantuan Kepada Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) dan Guru Ngaji Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) dapat diberikan setelah ditetapkannya nama-nama penerima dengan Keputusan Bupati, yang sebelumnya didahului dengan pengajuan proposal.

Pasal 13

Bantuan Keuangan Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat diberikan melalui permohonan Panitia Pelaksanaan/Prawartaka Upacara Keagamaan diketahui oleh Perbekel/Lurah dan atau Bendesa Pakraman setempat.

Pasal 14.....

Pasal 14

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa berupa tanda bukti penerimaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jembrana Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 487), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 2 Januari 2015
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 NOMOR 661